



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa peran perbankan sangatlah penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, perlu penyesuaian bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha perbankan yang lebih baik salah satunya dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Magelang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

8. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
15. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat atau kantor wilayah BPR, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
16. Kantor Kas adalah kantor BPR di bawah kantor pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
17. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor BPR di bawah kantor pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

#### Pasal 2

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

A

### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, bentuk hukum dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham;
- f. organ;
- g. kepegawaian;
- h. dana pensiun dan tunjangan hari tua;
- i. perencanaan dan pelaporan;
- j. tahun buku dan penggunaan laba;
- k. prinsip pengelolaan;
- l. pembubaran dan likuidasi;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. larangan.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah serta memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
- d. melaksanakan operasional BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

## BAB II

### NAMA, BENTUK HUKUM, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan BUMD dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Magelang (Perseroda).

### Pasal 7

- (1) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

- (2) Logo PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 8

- (1) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEGIATAN USAHA

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Magelang (Perseroda) meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (2) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
  - a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah.

7

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 10

- (1) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi.
- (3) Usulan rencana pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 11

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

### BAB V MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 12

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp49.181.218.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi melalui:
  - a. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
  - b. sumber modal lainnya.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. kapitalisasi cadangan;

27

- b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (6) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Modal Dasar, modal disetor, dan perubahan Modal Dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 13

- (1) Selain untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, penyertaan modal dapat dilakukan untuk:
- a. penambahan modal PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - b. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT BPR Bank Magelang (Perseroda).

#### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

27

## Bagian Kedua Saham

### Pasal 16

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam bentuk Saham oleh PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang ditunjukkan dengan surat Saham.
- (2) Semua Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Magelang (Perseroda) merupakan Saham atas nama.
- (3) Seluruh Saham PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.
- (5) Perubahan jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (6) Ketentuan tentang jumlah Saham, daftar pemegang Saham, pemindahtanganan Saham, duplikat Saham, hal-hal yang melekat dalam Saham, dan nilai nominal Saham diatur dalam peraturan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ORGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

Organ PT BPR Bank Magelang (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

### Bagian Kedua RUPS

#### Pasal 18

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (2) RUPS terdiri atas:
  - a. RUPS tahunan; dan
  - b. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Magelang (Perseroda).

- (5) Dalam forum RUPS pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembinaan BUMD; atau
  - c. Kepala Bagian yang membidangi pembinaan BUMD pada Sekretariat Daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Komisaris

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 20

- (1) Komisaris beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris utama.
- (2) Keanggotaan anggota Komisaris dapat dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.


##### Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 21

- (1) Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan lembaga pemeriksa lainnya;
  - c. pelaksanaan operasional;
  - d. kinerja; dan
  - e. penyelesaian hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik setiap tiga bulan dan tahunan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Komisaris berwenang:
- a. menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
- (6) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 22

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggung jawab kepada RUPS.
  - (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris utama dan anggota Komisaris.
- 

- (3) Dalam hal belum terdapat/belum terisi jabatan Komisaris utama, pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan anggota komisaris, pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Komisaris utama.

### Paragraf 3

#### Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Komisaris

#### Pasal 23

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi.
- (2) Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

#### Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - e. mempunyai kompetensi;
  - f. mempunyai reputasi keuangan yang baik;
  - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

7

- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
  - i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memahami manajemen perbankan;
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
  - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
  - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota Komisaris dilarang:
- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan/atau
  - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
- (7) Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak 2 (dua) BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR syariah milik Pemerintah Daerah.
- (8) Komisaris dilarang dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (9) Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4  
Masa Jabatan

Pasal 26

- (1) Komisaris diangkat jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Komisaris diangkat kembali, terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakarr Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Wali Kota selaku pemegang saham mayoritas.

#### Paragraf 6 Penghasilan Komisaris

##### Pasal 28

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

##### Pasal 29

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan
  - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris utama.
- (2) Komisaris diberikan tunjangan:
  - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - c. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Dalam hal Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, anggota Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
  - a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
  - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

- (5) Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.
- (6) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 30

- (1) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 31

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT BPR Bank Magelang (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - e. menerapkan tata kelola yang baik;
  - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS;
  - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menyusun perencanaan;

- b. pengurusan/pengelolaan;
  - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
  - d. pelaporan.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Magelang (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit dilakukan terhadap:
- a. manajemen risiko;
  - b. sistem pengendalian internal;
  - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
  - d. sistem teknologi informasi;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan;
  - h. pelanggaran;
  - i. penilaian kinerja Direksi;
  - j. rencana bisnis; dan
  - k. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (6) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - b. mengurus pengelolaan kredit macet;
  - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
  - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dengan persetujuan komisaris;
  - f. mewakili PT BPR Bank Magelang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
  - g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - h. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atas persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda);

- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 32

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Paragraf 3 Pengangkatan

#### Pasal 33

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. berijazah S1 (strata satu);
  - f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
  - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. memahami manajemen perbankan;
  - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
  - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
  - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Direksi dilarang:
  - a. mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;
  - b. memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang Saham pengendali pada bank dan/atau perusahaan lain;
  - c. merangkap jabatan pada bank, LJK, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan/atau
  - d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- (7) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Paragraf 4 Masa Jabatan

##### Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Magelang (Perseroda);

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Direksi menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/ atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

#### Pasal 38

- (1) Direksi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Magelang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Magelang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dengan tetap:
  - a. menjaga aset PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
  - c. melaksanakan anggaran.

Paragraf 6  
Penghasilan Direksi

Pasal 40

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 41

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a yang besarnya:
  - a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
  - b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
  - b. tunjangan istri/suami dan anak;
  - c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
  - d. tunjangan jasa pengabdian;
  - e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional;
  - g. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - h. tunjangan dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);

- b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
- c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
- d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
- e. fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bagi Direksi juga termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 42

- (1) Tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c diberikan kepada direktur utama setiap bulan.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan social ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan social nasional.
- (5) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas

#### Pasal 43

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

27

Paragraf 7  
Cutu

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti alasan penting;
  - e. cuti melahirkan; dan
  - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka mendorong kinerja pegawai, Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja yang baik berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan masa kerja.
- (2) Penghargaan berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun).
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 49

- (1) Pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

#### Pasal 50

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 51

- (1) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) membayar iuran dana pensiun dan jaminan hari tua bagi Komisaris, Direksi, dan pegawai.
- (2) Dana pensiun dan jaminan hari tua selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (3) Dana pensiun dan jaminan hari tua diutamakan melalui program yang diselenggarakan oleh badan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melalui badan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dana pensiun dan jaminan hari tua dapat bersumber dari:
  - a. bagian dari dana kesejahteraan;

- b. pembiayaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - c. usaha lain yang sah.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

#### Pasal 52

Dana pensiun dan jaminan hari tua bagi Komisaris, Direksi, dan pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

### BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 53

- (1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 huruf c harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (3) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 56

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (8) Laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

#### Pasal 57

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 58

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (3) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan kinerja; dan
  - c. laporan kepengurusan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);

- b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (4) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memuat:
- a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
  - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (5) Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

## BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 60

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Magelang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Bank Magelang (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Magelang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk pemegang Saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. TJSLP sebesar 3% (tiga persen);
  - d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Magelang (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- (6) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.

- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi pegawai diberikan kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (9) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 61

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan rasio kecukupan penyediaan modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

#### Pasal 62

- (1) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Magelang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Bagian laba yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

### BAB XI PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 63

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Magelang (Perseroda) melaksanakan prinsip:
  - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
    1. transparansi;
    2. akuntabilitas;
    3. pertanggungjawaban;
    4. kemandirian; dan
    5. kewajaran; dan
  - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Magelang (Perseroda);

- d. mendorong agar organ PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT BPR Bank Magelang (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
  - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

## BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 64

- (1) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. lembaga keuangan;
  - b. lembaga keuangan mikro; dan
  - c. lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
  - a. kerja sama ekuitas;
  - b. kerja sama operasi; dan
  - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan dalam melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan teknis; dan
  - b. pembinaan umum.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.

- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Magelang (Perseroda); dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 66

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 67

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Magelang (Perseroda) bertugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Magelang (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT BPR Bank Magelang (Perseroda).

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, dan/atau OJK.

#### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV  
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN, DAN  
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 70

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilaksanakan setelah memperoleh izin dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan kegiatan usaha PT BPR Bank Magelang (Perseroda) menjadi BPR Syariah, dilaksanakan setelah memperoleh izin dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda) hasil penggabungan atau akta pendirian PT BPR Bank Magelang (Perseroda) hasil peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV  
LARANGAN

Pasal 72

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
  1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
  2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
  3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f;
- d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Selama proses penyesuaian nomenklatur serta bentuk badan hukum belum selesai, Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Magelang (Perseroda) oleh Kementerian Hukum.
- (3) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (4) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang selama proses pendirian PT BPR Bank Magelang (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 74

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Magelang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Magelang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 11 Agustus 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (1-105/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK  
MAGELANG

I. UMUM

Peran perbankan sangatlah penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah, salah satunya dengan keberadaan Bank Perekonomian Rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah BPR yang merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Daerah. BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Pemerintah Daerah Kota Magelang sebelumnya telah membentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan turunannya antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan turunannya telah mengamanatkan untuk mengubah nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas. Kemudian dalam Peraturan tersebut, Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Maka dari itu diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank

Magelang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

## I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud masyarakat meliputi perseorangan, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, lembaga independen, badan usaha, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang melekat dalam Saham” adalah hak dan kewajiban pemegang saham.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memiliki keahlian yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat, dokumen keahlian, keterangan kompetensi, dan/atau dokumen lain serupa yang diakui oleh OJK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bantuan hukum yang diberikan berupa pendampingan hukum dari pengacara/advokat atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan operasional bank yang ditunjuk oleh PT BPR Bank Magelang (Perseroda) berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibiayai oleh PT BPR Bank Magelang (Perseroda).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR .133